

ABSTRAK

Adi Bahroni. *Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Sebab-Sebab Orang Berhak Menerima Zakat Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i*, Skripsi, Pembimbing Miftah Faridh, S.HI., M.HI Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Maqāṣid al-Syarī'ah, Mustahik Zakat, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Asnaf Zakat.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan ulama fikih mengenai sebab-sebab orang yang berhak menerima zakat (mustahik) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Perbedaan tersebut tampak dalam penafsiran dan penetapan keberhakan setiap golongan mustahik antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab orang yang berhak menerima zakat menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta menganalisisnya berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer yang berasal dari kitab-kitab fikih Mazhab Hanafi, yaitu *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, *Al-Hidāyah*, dan *Al-Mabsūth*, serta kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i, yaitu *Al-Umm*, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, dan *Kifāyat al-Akhyār*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi berpendapat sebab utama keberhakan sebagian besar mustahik zakat adalah kebutuhan (*al-ḥājah*), sehingga zakat boleh diberikan kepada sebagian golongan yang paling membutuhkan. Adapun Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap asnaf memiliki sebab keberhakan yang berbeda-beda dan zakat harus didistribusikan kepada seluruh golongan mustahik yang ada. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kedua mazhab memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan hidup masyarakat. Golongan fakir, miskin, gharim, riqab, dan fi sabilillah termasuk dalam kategori *maqashid daruriyyat* karena berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, dan harta. Sementara itu, muallaf dan ibnu sabil termasuk kategori ḥājīyyāt karena bertujuan menghilangkan kesulitan dan memperkuat stabilitas sosial-keagamaan. Adapun amil termasuk kategori taḥsīniyyāt karena berfungsi menyempurnakan pengelolaan zakat agar tujuan syariat dapat tercapai secara optimal.